

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1749/2001**

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN
BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/
PELEBARAN JALAN SIMPANG KEBON JERUK.BATU SARI,
KELURAHAN KEBON JERUK DAN SUKABUMI UTARA,
KECAMATAN KEBON JERUK, KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan/pelebaran Jalan
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran jalan Simpang Kebon Jeruk -Batu Sari, Kelurahan Kebon Jeruk dan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat dengan keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok.Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA :

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran Jalan Simpang Kebon Jeruk-Batu Sari, Kelurahan Kebon Jeruk dan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat dengan lebar 26 m, serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000, Nomor Pemeriksaan 62/B/PPTK/DTK/IV/2001 yang terdiri atas dua lembar yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro Umum).

KEDUA :

Membebaskan, Mengosongkan, dan Mengamankan tanah/lokasi yang dipergunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengkoordinasikan dengan pimpinan instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil BPN, Walikotamadya Jakarta Barat,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum. Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Kepala Suku Dinas Tata Kota, Kepala Kantor Pertanahan, Camat Kebon Jeruk, Lurah Kebon Jeruk dan Sukabumi Utara untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini, antara lain memberitahukan rencana pembangunan jalan dimaksud kepada masyarakat khususnya yang berada dalam batas perencanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta, .

Pada tanggal; 12 Juni 2001

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

H.FAUZI BOWO

NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 35